



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK – KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks. dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak – kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/ satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang

disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;

KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 10 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 10 Mei 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 10 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE****NOMOR 10 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

| NO | NAMA LEMBAGA | NAMA YAYASAN | AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN | ALAMAT | |
|----|-----------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| | | | | DESA/ KELURAHAN | KECAMATAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TK. TENRISANNAE | YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE | NOMOR 04 TANGGAL19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH.,M.Kn | TACIPONG | AMALI |
| 2 | TK. RENNUTTA | YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE | NOMOR 04 TANGGAL19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH.,M.Kn | WELLULANG | AMALI |
| 3 | TK. Hj. ANDI MAMARA | YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE | NOMOR 04 TANGGAL19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH.,M.Kn | LAPONRONG | AMALI |
| 4 | TK. BALISUMANGE YAPIT | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TELLUNGPOCCOE | NOMOR 15 TANGGAL10 JUNI 2016 FATMI NURYANTI, SH | ULAWENG RIAJA | AMALI |
| 5 | TK. PAUD WOLLANGI | YAYASAN PUSAT PAUD WOLLANGI | NOMOR 100 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN, SH | WOLLANGI | BAREBBO |
| 6 | TK. PRIMADONA | YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAJEKKO | NOMOR 22 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 NUR ALAM, S.H., M.Kn | SAMAELO | BAREBBO |
| 7 | TK. KAJAOLALIDONG | YAYASAN PKK KAJAOLALIDDONG | NOMOR 01 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 ANDI YUSRIANI, SH.,M.Kn | KAJAOLALIDONG | BAREBBO |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|-----------|---------|
| 8 | TK. AMALIA | YAYASAN AMALIA | NOMOR 36 TANGGAL19 JUNI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN, SH | CORAWALI | BAREBBO |
| 9 | TK. ULUL AZMI | YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE | NOMOR 04 TANGGAL19 JANUARI 2021 FAUZIAH, SH.,M.Kn | WAEMPUBBU | AMALI |
| 10 | TK. MATTIRO DECENG | YAYASAN PENDIDIKAN MATTIRO DECENG | NOMOR 43 TANGGAL17 FEBRUARI 2021 MUH. ABDY, S.H.,M.Kn | BAREBBO | BAREBBO |

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR KABUPATEN BONE

ALAMAT JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELPON 21041 WATAMPONE

Nomor : 2867/10.7/DS/1999 18 Oktober 1999
Lampiran : 1 (satu) Exp.
Hal : SK. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
TK. TENRISANNAE

Yth, : Ketua Yayasan Pendidikan Al Islam Wellulang
Unit Desa Wellulang Kecamatan Amali
di Wellulang

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK. Pendirian Sekolah Swasta dan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone, dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, maka bersama ini dikirim SK. Pendirian dan Penyelenggaraan TK. TENRISANNAE Kecamatan Amali untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR KABUPATEN
KANTOR
KABUPATEN
BONE
Drs. ANDI KARIM PANANRANGI.
NIP. 130407523

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sul-Sel di Ujung Pandang
2. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Ajangale di Pompanua
(tanpa Lampiran).
3. Kepala Tk. Tenrisannae di Wellulang

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 26/KEP/106.7/DS/1999

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
T E N R I S A N N A E

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al Islam Wellulang Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone Nomor : 013/YA.I/DW/BN/99 tanggal 28 Juni 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan AL Islam Wellulang Desa Wellulang Kecamatan Amali dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan :
- a. Nomor : 0173/0/1983 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
- b. Nomor : 0486/U/1992;
- c. Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
- d. Nomor : 498/106.D4/C.44/99 tanggal 3 Mei 1999 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Izin kepada :

- Nama Yayasan : Pendidikan AL Islam Wellulang
- A l a m a t : Desa Wellulang Kecamatan Amali untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- N a m a : Taman Kanak-Kanak TENRISANNAE
- A l a m a t : Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone.


K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 19 Oktober 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
a.n.b.

Kepala Kandang Dikbud Kab. Bone



Drs. ANDI KARIM PANANRANGI.
Nip. 130407523.